

Efektivitas Budaya Hukum Keimigrasian Dalam Penanganan Pelanggaran oleh Warga Negara Asing di Indonesia

Ramadhany Bimo Sentanu¹ Muhammad Arief Hamdi² Masdar Bakhtiar³

Politeknik Pengayoman Indonesia^{1,2,3}

Email: sentanubimo@gmail.com¹

Abstrak

Negara Indonesia merupakan salah satu destinasi yang di datangi oleh warga negara asing yang memiliki tujuan yang berbeda beda, seiring dengan perkembangan teknologi saat ini dapat meningkatkan arus perpindahan warga negara dari suatu negara ke negara lain dengan meningkatnya arus lalu lintas keimigrasian, juga meningkatkan berbagai resiko yang ada dimana tidak sedikit warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia, melakukan pelanggaran dari peraturan yang ada untuk itu keimigrasian sebagai mana salah satu fungsi dari keimigrasian sendiri yaitu melakukan penegakan hukum, dalam pelaksanaan penegakan hukum keimigrasian sendiri terdapat dua jenis tindakan hukum keimigrasian berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu berupa Tindakan Administratif Keimigrasian dan Tindak Pidana Keimigrasian, dimana pelaksanaan tindakan tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh warga negara asing tersebut, namun pada pelaksanaannya imigrasi sendiri lebih sering menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing dikarenakan berbagai faktor, sehingga menjadi sebuah budaya hukum di lingkup keimigrasian untuk itu dengan adanya penelitian ini ingin membahas terkait ke efektifan dari penerapan Tindak Pidana Keimigrasian dalam pemberian sanksi terhadap warga negara asing, dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terkait kesesuaian peraturan dan dilapangan dan membahas terkait faktor apa saja yang menjadi dasar penerapan Tindak Administratif Keimigrasian dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang lain pada pemberian sanksi keimigrasian, dalam hal ini keimigrasian merupakan hal vital pada suatu negara dalam menjaga kedaulatan negara, dimana pemberian sanksi seharusnya disesuaikan dengan pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tidak bertindak semena-mena warga negara asing saat berada di wilayah Negara Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Administratif Keimigrasian, Hukum Keimigrasian, Tindak Pidana Keimigrasian

Abstract

Indonesia is one of the destinations visited by foreign citizens who have different goals, along with the development of current technology can increase the flow of citizens moving from one country to another with the increasing flow of immigration traffic, also increases the various risks that exist where not a few foreign citizens who are in the territory of the Republic of Indonesia, commit violations of existing regulations for that immigration as one of the functions of immigration itself is to enforce the law, in the implementation of immigration law enforcement itself there are two types of immigration legal actions based on Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, namely in the form of Immigration Administrative Actions and Immigration Criminal Acts, where the implementation of these actions has been regulated in Law No. 6 of 2011 concerning Immigration in accordance with the violations that have been committed by the foreign citizen, but in its implementation immigration itself more often uses Immigration Administrative Actions in imposing sanctions on foreign citizens due to various factors, so that it becomes a legal culture in the scope of immigration for that with this research we want to discuss the effectiveness of the implementation of Immigration Crimes in giving sanctions to foreign citizens, in this study using the Normative Legal research method related to the suitability of regulations and in the field and discussing what factors are the basis for the implementation of Immigration Administrative Actions with this research it is hoped that it can provide another perspective on the provision of immigration sanctions, in this case immigration is a vital thing in a country in maintaining state sovereignty, where the imposition of sanctions should be adjusted to the violation and aims to provide a deterrent effect so that foreign citizens do not act arbitrarily while in the territory of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Immigration Administrative Actions, Immigration Law, Immigration Criminal Actions*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya perlintasan orang maupun barang yang dari suatu negara ke negara lain dimana hal ini juga sebagai perhatian bagi tiap negara dimana tiap-tiap negara memiliki hak kedaulatan ,dimana kedaulatan tersebut berperan dalam mengatur perlintasan barang maupun orang untuk memasuki wilayah Negara tersebut,dengan arus perpindahan yang cukup pesat juga berdampak bagi negara tersebut¹ ,dimana juga meningkatkan perpindahan informasi ,moda maupun manusia dimana tidak ada negara yang dapat melingkupi terkait aspek-aspek ketatanegaraan yang berdiri sendiri tanpa adanya kerja sama dengan negara lainya ,dengan meningkatnya arus lalu lintas manusia secara global juga memiliki dampak yang positif dan negatif bagi negara tersebut baik dari faktor ekonomi,faktor sosial budaya ,maupun faktor dari kemandirian negara itu sendiri². Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi destinasi bagi negara lain, dikarenakan letaknya yang strategis sebagai salah satu tujuan bagi warga negara asing untuk memasuki wilayah Negara Indonesia dengan tujuan yang berbeda-beda hal ini juga sebagai langkah dimana meningkatkan pergerakan baik ekonomi maupun pariwisata di Negara Indonesia ,maka dari itu keimigrasian yang mana sebagai penjaga pintu gerbang negara berperan aktif terkait perlintasan baik masuk maupun keluar wilayah negara indonesia dalam hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 1 “keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara” dalam hal ini keimigrasian sendiri bertugas terkait pengawasan pada warga negara asing baik pada saat ingin memasuki wilayah Indonesia³ ,juga berperan dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara ,dalam hal ini tegaknya kedaulatan negara seperti halnya warga negara asing wajib mematuhi segala macam bentuk peraturan yang berlaku di Indonesia sehingga dapat menjaga ketertiban dan kedaulatan negara.

Dalam melaksanakan tugasnya keimigrasian sendiri dimana dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 3 “ fungsi keimigrasian adalah bagian dari urusan pemerintahan negara dalam memberikan pelayanan keimigrasian ,penegakan hukum keimigrasian ,keamanan negara ,dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat” dari pasal tersebut dapat kita ketahui terkait keimigrasian. Dalam menjalankan tugasnya terdapat 4 (empat) fungsi yang sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya yaitu :

- 1) pelayanan masyarakat
- 2) penegakan hukum
- 3) keamanan negara
- 4) pembangunan kesejahteraan masyarakat ,

Sehingga keimigrasian berperan penting dalam menjaga kedaulatan negara ,dalam melaksanakan tugasnya keimigrasian menerapkan *sistem selective policy* dimana kebijakan

¹ Ratna Wilis, *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*, N.D.

² Arzaq Zain Abdillah, Fikri Taufiqul Hakim, And Muhammad Iqbal Putratama, “Pengawasan Dan Sanksi Keimigrasian Dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling,” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, No. 1 (2023): 127–136.

³ Laurensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, No. 2 (2020): 509–532, <https://www.bing.com/Search?Q=Mewujudkan+Penegakan+Hukum+Yang+Baik+Untuk+Mewujudkan++Indonesia+Sebagai+Negara+Huku&Go=Search&Qs=Ds&Form=Qbre>.

yang mengatur terkait warga negara asing yang diperbolehkan masuk adalah warga negara asing yang memiliki manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara serta ketertiban umum yang di perbolehkan masuk ke wilayah Negara Indonesia. Dalam hal ini keimigrasian sendiri menerapkan kebijakan tersebut dikarenakan dengan seiring dengan meningkatnya jumlah warga negara asing yang memasuki wilayah indonesia dapat juga meningkatkan resiko yang terjadi dimana warga negara asing yang berada di indonesia melakukan pelanggaran baik pelanggaran keimigrasian maupun pelanggaran berupa tindakan yang dapat membahayakan dan mengganggu ketertiban negara dan masyarakat ,sehubung dengan meningkatnya resiko keimigrasian harus memberikan *quick respon*⁴ dimana berupa respon cepat baik dalam memberikan pencegahan pelanggaran tersebut maupun penanggulangan dari tindakan tersebut sehingga dapat mencegah terajidnya pelanggaran yang sama sehingga dapat memberikan efek jera dan bertujuan agar warga negara asing tidak bersikap sewenang-wenang selama berada di wilayah Negara Indonesia

Dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan warga negara asing keimigrasian melaksanakan penegakan hukum keimigrasian sebagaimana yang tertuang pada salah satu fungsi keimigrasian itu sendiri ,dimana dalam melaksanakan penegaka hukum keimigrasian sendiri berperan dalam menjaga ketertiban bangsa dan negara ,dan menjaga kedaulatan negara dimana kedaulatan negara sendiri mencakup berbagai aspek baik aspek politik maupun aspek ekonomi⁵, juga aspek sosial dan budaya dimana penerapannya dilakukan secara ketat bertujuan untuk mengurangi presentase pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah Negara Indonesia. Penegakan hukum keimigrasian yang dilakukan secara efektif dapat berpean dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi dalam pelaksanaan kebijakan *selective policy* dimana hanya warga negara asing yang memiliki manfaat dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat yang dapat memasuki wilayah Negara Indonesia ,dengan menerapkan kebijakan tersebut penegakan hukum dapat secara tegas dalam menggani berbagai kasus pelanggaran warga negara asing yang bertujuan untuk mempertahankan kedaulatan negara serta integritas wilayah dari pengaruh fakotr asing yang berada diwilayah tersebut yang dapat mengancam ketertiban dan kedaulatan negara.

Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor yang menjadi dasar penggunaan tindak administratif keimigrasian terhadap pelanggaran oleh warga negara asing dari pada penggunaan tindak pidana?
2. Bagaimana efektivitas budaya hukum Indonesia berupa pengunanan tindak administratif keimigrasian dalam penyelesaian perkara pelanggaran oleh warga negara asing?

METODE PENELITIAN

Dalam melaksanakan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif , dimana berfokus pada peraturan perundang-undangan ,teori hukum dan dokumen yang dapat menjadi penunjang dalam penegakan hukum keimigrasian serta menganalisis terkait penerapan tindak administratif keimigrasian dan pidana keimigrasian dalam penyelesaian perkara pelanggaran oleh warga negara asing terhadap kesesuaian antara regulai dan pelaksanaan dilapangan

1. Jenis Penelitian. Dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sudut pandang lain terkait upaya penegakan hukum dari pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing ,dimana dapat

⁴ Rabi Yati, "Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum," *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan* (2021): 1–10, [Http://Dx.Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Acwzx](http://Dx.Doi.Org/10.31219/Osf.Io/Acwzx).

⁵ Ridwan Arifin, "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons To Indonesia Through Immigration Border Controls At International Airports: Absolute Sovereignty)," *Jurnal Kajian Keimigrasian* 1, No. 1 (2018): 155, 156,163.

mengetahui dasar penggunaan Tindak Administratif Keimigrasian serta faktor yang menjadi sebab tidak dilaksanakan tindakan pidana terhadap penyelesaian suatu pelanggaran kasus keimigrasian oleh warga negara asing sehingga dapat menjadi solusi serta dapat digunakan sebagai sudut pandang lain dari keimigrasian dalam menyelesaikan pelanggaran keimigrasian dan meningkatkan keefektifitasan penegakan hukum.

2. Pendekatan Data. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa kajian dari literatur undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal akademik, buku, artikel yang relevan, dengan data sekunder ini bertujuan untuk memberikan landasan konteks dimana mendukung analisis dalam penelitian ini serta terkait dengan literatur yang membahas mengenai isu-isu keimigrasian serta hukum pidana.
3. Teknik Pengumpulan Data. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah undang-undang, jurnal akademik, peraturan-peraturan, yang berkaitan terkait hukum keimigrasian, hukum pidana, dan Tindak Administratif Keimigrasian.
4. Analisis Data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dimana bertujuan untuk mendeskripsikan serta memberikan penafsiran data yang berasal dari data sekunder bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan dari penelitian, serta membandingkan terkait keefektifitasan antara penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dengan Tindakan Pidana keimigrasian yang bertujuan untuk penyelesaian pelanggaran yang dilakukan warga negara asing di wilayah Negara Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menjadi Dasar Penggunaan Tindak Administratif Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Oleh Warga Negara Asing Dari Pada Penggunaan Tindak Pidana

Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian terkait warga negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di Indonesia dimana bentuk sanksi biasanya berupa deportasi dan ditolak masuk kembali ke wilayah Negara Indonesia atau yang sering disebut pencekalan⁶ dimana dalam menunggu proses pen deportasian warga negara asing yang dikenai Tindak Administratif Keimigrasian diletakkan pada ruang detensi imigrasi. Dalam pelaksanaan tindak Administratif Keimigrasian dimana dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian pasal 75 mengatur terkait tindakan keimigrasian yang diberikan terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia berupa:

- a. Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindak Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan.
- b. Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
 - 2) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
 - 3) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - 4) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
 - 5) pengenaan biaya beban; dan/atau
 - 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.
- c. Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya

⁶ M Alvi Syahrin, "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian," *Seminar Hukum Nasional* (2018): 25–48, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.

Dalam hal ini pada pelaksanaannya, imigrasi dalam menangani kasus berupa peyalahgunaan visa, *overstay* biasanya dilakukan tindakan berupa Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pen deportasian serta memasukan kedalam data cekal (cegal dan tangkal)⁷, dalam hal ini pelaksanaan penyelesaian pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing sendiri lebih banyak diselesaikan dengan Tindak Administratif Keimigrasian dibandingkan dengan tindakan pidana atau *projustisia*. Dimana sanksi administrasi berbeda dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan tujuan dari penerapan sanksi dimana sanksi administratif ditujukan terhadap pelanggarnya, dan untuk sanksi pidana sendiri memberikan hukum terhadap pelanggar bertujuan untuk memberikan efek jera⁸ dimana sanksi administratif sendiri bersifat "*reparatoir*" memulihkan keadaan semula serta pelaksanaan tindakan administratif dan tindakan pidana berbeda pada sistem penegakan hukumnya dimana sanksi administratif dilaksanakan melalui Tata Usaha Negara sedangkan untuk pidana dilakukan pada aproses peradilan⁹. Dalam penyelesaian beberapa kasus penerapan tindakan *projustisia* jarang digunakan dalam penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing¹⁰, dimana pada pelaksanaannya lapangan penegakan hukum tindak pidana keimigrasian pada kantor imigrasi sendiri berupa tindakan deportasi yang mana dinilai kurang efektif dalam memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran, dimana dalam hal ini sistem peradilan pidana sendiri diharuskan adanya 4 (empat) komponen penegak hukum wajib terintegrasi yaitu: kepolisian, kejaksaan, pengadilan¹¹, serta lembaga masyarakat dimana sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. Penerapan sanksi pidana ditinjau berdasarkan studi doktrial dimana menerapkan sanksi pidana harus ada perbuatan dimana yang melawan hukum dan ada orang yang melakukan kesalahan mampu bertanggung jawab¹², dimana sanksi pidana sendiri dapat diterapkan dimana dalam Undang-Undang keimigrasian dapat memungkinkan penerapan sanksi keimigrasian berupa sanksi administratif. Adapun faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terkait penerapan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian dari pada penerapan Tindak Pidana Keimigrasian adalah:

- a. Asas Ultium Remedium, pada asas ultium remedium sendiri menyatakan bahwa hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir dimana apabila hukum lain sudah tidak memadai dalam memberikan sanksi terkait dalam kasus yang ada terhadap warga negara asing.
- b. Efisiensi Dan Efektivitas, pada pelaksanaan hukum pidana relatif kurang efisien dimana dalam pelaksanaannya sendiri membutuhkan waktu yang relatif lama, serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam pelaksanaan pidana juga turut melibatkan berbagai institusi dimana seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan sebaliknya pada tindakan administratif keimigrasian sendiri dinilai lebih efisien yang mana tindakan yang diberikan berupa deportasi serta dimasukan kedalam daftar cekal.
- c. Jenis Pelanggaran
 1. Pelanggaran Administratif. Dalam pelaksanaan sanksi administratif dilaksanakan terkait pelanggaran yang bersifat administratif pada pelanggaran sendiri berupa: *overstay*,

⁷ Fuji Sarah Adzikra, Dadang Suprijatna, And Rizal Syamsul Ma'arif, "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor," *Karimah Tauhid* 3, No. 4 (2024): 5166-5188.

⁸ Deden Rafi Syafiq Rabbani, "Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, No. 1 (2021): 43.

⁹ M.H. Prof.Dr. Andi Sofyan, S.H. And M.H. Dr.Abd.Asis, S.H., *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014.

¹⁰ Olyvia Sindiawaty And Maidah Purwanti, "Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia (Administrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia)," *Journal Of Law And Border Protection* 2, No. 2 (2020): 16.

¹¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, 2020.

¹² Gitit Dichav London, "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian1," *Sustainability (Switzerland)* 11, No. 1 (2019): 1-14, [http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Sciotea.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-Bene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari).

penyalahgunaan izin tinggal, tidak melaporkan perpindahan alamat, dan hal lain terkait dokumen keimigrasian sehingga pemberian sanksi berupa Tindakan Administratif keimigrasian.

2. Pelanggaran Pidana. Penerapan sanksi pidana diberikan terkait pelanggaran yang lebih berat dimana berisi unsur kesengajaan dan memberikan potensi bahaya yang cukup tinggi terhadap kemandirian kedaulatan negara dimana tindakan seperti: pemalsuan dokumen, penyelundupan manusia dan hal-hal lain yang mengancam keamanan negara
- d. Kebijakan Dan Diskresi Pejabat. Dalam pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing sendiri sering terjadi diskresi dimana dalam menentukan jenis tindakan yang diambil terkait pemberian sanksi terhadap pelanggaran dimana apabila pelanggaran yang dilakukan masih dalam skala ringan petugas dapat memberikan peringatan, denda, maupun pelaksanaan deportasi tanpa melaksanakan tindak pidana

Pelaksanaan penindakan keimigrasian dilakukan dengan keputusan secara tertulis dimana pejabat imigrasi yang berwenang serta disampaikan selambat-lambatnya tujuh hari dimana terhitung sejak tanggal penetapan terkait orang asing yang dikenai tindakan¹³ Dalam pelaksanaannya juga dalam menyelenggarakan tindak pidana sendiri harus ada perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang¹⁴ dan memiliki sifat untuk melawan hukum, serta orang yang melakukan kesalahan tersebut diwajibkan bertanggung jawab serta pelaku warga negara asing tersebut diterapkan sanksi pidana kerna dalam Undang-Undang Keimigrasian dimungkinkan yang bersifat administratif¹⁵. Penerapan sanksi administratif lebih banyak dipilih dikarenakan lebih efisien dimana kasus pelanggaran dapat diselesaikan secara cepat dan sesuai dengan asas-asas moderen¹⁶, dalam hal ini negara perlu untuk tetap menjaga kedaulatan dan ketertiban tanpa melalui pidana yang bersifat keras dan konfrontatif namun tindakan pidana juga tetap menjadi sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran oleh warga negara asing yang telah memenuhi unsur-unsur dalam pidana dimana penetapan sanksi sendiri disesuaikan terkait jenis, berat pelanggaran serta berdasarkan bukti yang ada.

Bagaimana efektivitas budaya hukum Indonesia berupa penerapan tindak administratif keimigrasian dalam penyelesaian perkara pelanggaran oleh warga negara asing

Dalam penerapan sanksi terkait tindakan warga negara asing yang melanggar terkait peraturannya yang berada di wilayah Negara Indonesia perlu adanya keseimbangan namun pada pelaksanaannya sendiri lebih banyak menetapkan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian¹⁷ hal ini dikarenakan dalam pelaksanaannya lebih efisien dan tidak berada dalam ranah peradilan yang mana perlu adanya koordinasi dengan instansi lain baik dari polisi maupun kejaksaan yang mana perlu memakan banyak waktu serta biaya dalam pelaksanaan proses peradilan tersebut. Penerapan sanksi administratif sendiri dalam pelaksanaannya pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 ayat 31 dimana ditetapkan oleh pejabat imigrasi yang pelaksanaannya diluar sistem peradilan pada pelaksanaannya sendiri diberikan terhadap tiap warga negara asing yang melakukan kegiatan yang berbahaya dan diduga

¹³ Teguh Apriyanto And Retno Saraswati, "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)," *Jurnal Hukum Progresif* 11, No. 2 (2023): 108–121.

¹⁴ Elvira Belinda Mantiri Et Al., "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian," *Sanisa: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, No. 1 (2021): 8–13.

¹⁵ Dinda Mayang, Panca Wani, And Warisul Ambia, "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia," *Jurnal Sains Riset* 11, No. 1 (2021): 44–56.

¹⁶ Fahrul Resa Taekedangan, Josina A. Yvone Wattimena, And Reimon Supusepa, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian," *Sanisa* 3, No. 1996 (2021): 6.

¹⁷ Arifin, "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons To Indonesia Through Immigration Border Controls At International Airports: Absolute Sovereignty)."

mengancam keamanan dan tidak mematuhi peraturan yang telah berlaku dimana dalam pelaksanaan pemberian sanksi Tindak Administratif Keimigrasian sendiri terdapat beberapa bentuk dimana pada Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 75 ayat 2 bentuk pelaksanaan Tindak Administratif Keimigrasian berupa:

1. pemasukan kedalam daftar cekal
2. perubahan atau pembatalan izin tinggal
3. keseharusan berada di tempat tertentu di wilayah Negara Indonesia
4. larang berada di tempat tertentu di wilayah Negara Indonesia
5. pendeportasian kembali ke negara asal

Dimana bentuk sanksi administratif keimigrasian sendiri sebagai bentuk penegakan hukum administratif pelaksanaan sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian sendiri menekankan pada keigatan berbahaya dan membahayakan keamanan maupun tidak menaati peraturan yang dilakukan oleh orang asing di Negara Indonesia¹⁸ dimana dalam pelaksanaannya sering kali terjadinya tumpang tindih antara penyelesaian dengan Tindak Administratif Keimigrasian atau dengan penyelesaian berupa tindak pidana keimigrasian dimana dalam sanksi yang ada pada Tindak Administrasi Keimigrasian sendiri belum dapat mengakomodasi sanksi yang memberikan efek jera¹⁹ dimana dalam hukum sendiri fungsinya ada sanksi bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar serta tidakterjadinya pelanggaran yang sama di nasa yang akan datang sehingga warga negara asing yang berada di wilayah negara Indonesia sendiri tidak bertindak semena-mena dan tidak meremehkan terkait sanksi yang akan dikenakan apabila terbukti melakukan pelanggaran di wilayah Negara Indonesia. Dalam pelaksanaan hukum administrasi negara penerapan sanksi administratif merupakan kebijakan dari pemerintah dimana berasal dari aturan hukum administratif baik secara tertulis maupun tidak tertulis dimana dlama proses administratif dilakukan penerpaan terkait norma-norma²⁰ yang berlaku dalam penerapannya tidak melalui perantara hakim dimana apabila sanksi perdata merupakan sanksi yang diberikan apabila warga negara asing tersebut melakukan tindakan yang melanggar hukum dimana sanksi pidana sebagai pelanggaran ketentuan hukum pidana dan sanksi administratif berupa berkeenaan dengan ketentuan hukum dan sanksi administratif. Dalam pelaksanaannya efektivitas budaya hukum indonesia yang lebih sering penerpan Tindak Administratif Keimigrasian dimana sebagai instrumen pada penyelesaian terkait pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing cukup tinggi dan dinilai lebih praktis dan efisien serta konsistenn dengan asas hukum moderen ²¹, dalam konteks budaya hukum indonesia cenderung menggunakan pendekatan bersifat non-punitif dan administratif dimana dalam menangani pelanggaran keimigrasian dan mengarah pada tindak pidana yang dapat mengancam keamanan nasional.

Penerapan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi, penangkalan, serta pembatalan izin tinggal serta pencantuman dalam daftar cekal tidak hanya menjadikan penanganan kasus secara cepat namun juga menunjukkan bagaimana aparat hukum khususnya dari keimigrasian dimana menggunakan kewenangan bersifat diskresioner dimana secara strategis dalam menjaga ketertiban umum tanpa melewati proses pidana yang cenderung memakan waktu dan biaya budaya hukum dalam keimigrasian sendiri dipengaruhi berbagai faktor dimana pada nilai kebijaksanaan lokal, efisiensi birokrasi²², serta asas keharmonisan

¹⁸ Budy Mulyawan, Silvester Yansen Halawa, And Raden Kevin Fabio Winata, "Keseimbangan Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian Antara Pro Justisia Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (Tak)," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, No. 1 (2018): 114–123.

¹⁹ Akhmad Dani, "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia," *Solusi* 18, No. 3 (2020): 383–393.

²⁰ Abdillah, Hakim, And Putratama, "Pengawasan Dan Sanksi Keimigrasian Dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling."

²¹ Alfiza Dzikri Aulia And Tri Sulistyowati, "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Wna," *Reformasi Hukum Trisakti* 2, No. 1 (2020): 1–15.

²² Hanna Yuanitha, "Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian" 35, No. 2 (2016): 1–23.

dimana dapat mendorong pendekatan yang memiliki daya paksa hukum yang relatif lebih kuat sehingga pada pelaksananya mencerminkan nilai-nilai budaya hukum yang lebih pragmatis dan berorientasi pada hasil serta mempertimbangkan baik penegakan hukum maupun diplomasi internasional pada praktiknya kualitas pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian bergantung pada integritas dan kapasitas dari aparat dan berdasarkan konsistensi pada kebijakan antar wilayah. Namun budaya hukum yang terlalu menekankan pada tindak Administratif Keimigrasian dapat menciptakan kesan yang kurang memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berada di wilayah Negara Indonesia dimana memiliki dampak besar terkait keamanan dan ketertiban umum, dalam hal ini meskipun sering diselesaikan dengan Tindakan Administratif Keimigrasian, memerlukan penanganan yang lebih serius terkait penyelesaian pelanggaran terhadap warga negara asing yang berfungsi untuk memberikan efek jera dan tidak terjadinya kasus yang sama terulang di masa yang akan datang²³. Efektivitas pelaksanaan budaya hukum bergantung terhadap keseimbangan antara penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian serta penegakan hukum pidana yang lebih bersifat tegas dan berkeadilan khususnya terhadap kasus-kasus pelanggaran yang bersifat lebih serius dimana dengan keseimbangan penerapan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dapat memastikan keefektifan dari budaya hukum dalam menjaga kedaulatan negara²⁴.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini terkait dengan efektivitas budaya hukum keimigrasian terhadap pelanggaran oleh warga negara asing di Indonesia dimana menunjukkan penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian sebagai pilihan yang sering digunakan pada penyelesaian tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing dimana budaya hukum tidak hanya bertumpu pada peraturan yang secara tertulis melainkan juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti halnya: pola pikir, nilai, dan penerapan penegakan hukum di lapangan, dimana penegakan hukum sering melalui Tindakan Administratif keimigrasian berupa penempatan, penangkalan dimana hal ini dipilih dikarenakan efisien, cepat, hemat sumber daya, serta menjaga hubungan antara diplomasi negara. Tindakan Administratif Keimigrasian juga berbasis pada keharmonisan sosial, serta penyelesaian secara administratif tidak mengedepankan kriminalisasi yang berlebihan dimana menekankan keadilan yang bersifat restoratif, serta penghindaran konflik yang berlarut, namun dalam pelaksanaan pemberian sanksi terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran tidak selalu harus diselesaikan dengan menggunakan Tindakan Administratif Keimigrasian melainkan juga harus tetap memperhatikan terkait pelanggaran yang dilakukan, serta dampak kedepannya sehingga tetap harus mengedepankan keseimbangan antara penerapan Tindakan Administratif Keimigrasian dengan Tindakan Pidana keimigrasian sehingga menghasilkan kepastian hukum serta memberikan efek jera terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran sehingga tidak terulangnya kasus pelanggaran yang sama dan menciptakan kepatuhan hukum terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Arzaq Zain, Fikri Taufiqul Hakim, and Muhammad Iqbal Putratama. "Pengawasan Dan Sanksi Keimigrasian Dalam Upaya Menanggulangi People Smuggling." *JIIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 127–136.

²³ Oldarina Asri Herawaty And Ari Tri Esthi Moeljantoro, "Intelijen Keimigrasian," *Modul Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama* (2019).

²⁴ Didik Wijayanto, Eksaudi Sihombing, And Amri Setyawan, "Penegakan Hukum Tindakan Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: Sebuah Perspektif Kriminologi," *Journal Of Social Science Research* 3, No. 5 (2023): 16.

- Adzikra, Fuji Sarah, Dadang Suprijatna, and Rizal Syamsul Ma'arif. "Analisis Perlindungan Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Bogor." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 5166–5188.
- Apriyanto, Teguh, and Retno Saraswati. "Kajian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Keimigrasian (Suatu Tinjauan Komparasi Hukum Administrasi Negara)." *Jurnal Hukum Progresif* 11, no. 2 (2023): 108–121.
- Arifin, Ridwan. "Penolakan Orang Asing Ke Indonesia Melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Di Bandara Internasional: Sebuah Kedaulatan Absolut (Refused Entry Persons to Indonesia through Immigration Border Controls at International Airports: Absolute Sovereignty)." *Jurnal Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 155, 156, 163.
- Arliman S, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Jurnal Hukum Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509–532.
- Aulia, Alfiza Dzikri, and Tri Sulistyowati. "Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Keimigrasian Yang Dilakukan Oleh Wna." *Reformasi Hukum Trisakti* 2, no. 1 (2020): 1–15.
- Dani, Akhmad. "Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian Di Indonesia." *Solusi* 18, no. 3 (2020): 383–393.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, 2020.
- Herawaty, Oldarina Asri, and Ari Tri Esthi Moeljantoro. "Intelijen Keimigrasian." *Modul Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama* (2019).
- Londow, Gitit Dichav. "Pemberlakuan Tindakan Administratif Keimigrasian Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian1." *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14.
- Mantiri, Elvira Belinda, Johanis Steny, Franco Peilouw, Lucia Charlota, and Octovina Tahamata. "Kebijakan Bebas Visa Bagi Warga Negara Asing Yang Masuk Secara Ilegal Dalam Prespektif Hukum Keimigrasian." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 8–13.
- Mayang, Dinda, Panca Wani, and Warisul Ambia. "Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia." *Jurnal Sains Riset* 11, no. 1 (2021): 44–56.
- Mulyawan, Budy, Silvester Yansen Halawa, and Raden Kevin Fabio Winata. "Keseimbangan Implementasi Penegakan Hukum Keimigrasian Antara Pro Justisia Dengan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK)." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 2, no. 1 (2018): 114–123.
- Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., and M.H. Dr. Abd. Asis, S.H. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, 2014.
- Rabbani, Deden Rafi Syafiq. "Dinamika Penerapan Asas Selective Policy Dalam Hukum Keimigrasian Terhadap Penangkalan Warga Negara Asing Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 43.
- Sindiawaty, Olyvia, and Maidah Purwanti. "Kebijakan Tindak Administratif Keimigrasian Dan Urgensi Penerapan Di Indonesia (Administrative Policy Immigration And The Urgency Of Implementation In Indonesia)." *Journal of Law and Border Protection* 2, no. 2 (2020): 16.
- Syahrin, M Alvi. "Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian." *Seminar Hukum Nasional* (2018): 25–48. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.

- Taekedangan, Fahrul Resa, Josina A. Yvone Wattimena, and Reimon Supusepa. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian." *Sanisa* 3, no. 1996 (2021): 6.
- Wijayanto, Didik, Eksaudi Sihombing, and Amri Setyawan. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Keimigrasian Penyalahgunaan Izin Tinggal: Sebuah Perspektif Kriminologi." *Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 16.
- Wilis, Ratna. *Pengawasan Keimigrasian Terhadap Warga Negara Asing Yang Menyalahi Izin Tinggal Di Wilayah Indonesia (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas I Polonia Medan)*, n.d.
- Yati, Rabi. "Perlindungan Ham (Hak Asasi Manusia) Dalam Konsepsi Negara Hukum." *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan* (2021): 1–10. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/acwxx>.
- Yuanitha, Hanna. "Kendala Penyidik Ppns Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian" 35, no. 2 (2016): 1–23